

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita khususnya nikmat sehat, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, oleh karenanya dituntut tugas yang cukup besar pula.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/15/M.PAN/9/2004 dimana setiap Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan membuat Perencanaan Strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan inspirasi dan sekaligus sebagai evaluasi kewajiban Instansi Pemerintah dan sebagai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat dan merupakan laporan yang akurat dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengasih, Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo



Drs. SUMIRAN

NIP. 19640101 198602 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LkjIP Satpol PP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah kami lakukan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2016 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Padat tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo menemukan kasus pelanggaran Perda jumlah 524 kasus dari target indikator Penegakan kasus pelanggaran Perda sejumlah 525 atau prosentase capaian sebesar 100%.

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang ke arah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbandinglurus dengan peningkatan beban kerja dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi permasalahan masyarakat di bidang Tibum Tranmas dan Linmas. Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah apabila tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat maka akan semakin berat. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang melaksanakan program mega proyek disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan akan menambah beban kerja dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk itu, maka penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kapasitas dari sisi integritas dan profesionalisme menjadi keharusan yang tidak bias ditunda-tunda. Kapasitas tersebut yang akan membantu SatPol PP dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai SKPD yang berfungsi dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tantangan yang sering kali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran di lapangan. Pada hal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang di dapatkan juga akan meningkat. Hal inibukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan

yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah. Seharusnya semakin tinggi indeks kinerja kumulatif SKPD dalam penyelenggaraan Tibum Tranmas, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Perda dan Perbup, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda dan Perbup.

Besarharapan kami laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kulon Progo sebagai wujud transparansi Pemerintah terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BABI Pendahuluan.....	
1.1 Fungsi dan Tugas	
1.2 Struktur Organisasi.....	
1.3 Isu-Isu Strategis	
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
II.1 Perencanaan Strategis.....	
II.1.1 Visi misi Satuan Polisi Pamong Praja.....	
II.1.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SatPolPP	
II.1.3 Strategi dan kebijakan SatPolPP.....	
II.1.4 Perencanaan Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	
2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020	
III.2 Akuntabilitas Anggaran Tahun 2020	
BAB IV Penutup.....	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran.....

Tabel 2.2 Sasaran, strategi dan kebijakan Pembangunan.....

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....

Tabel 3.1 Capaian IKU SATPOL PP

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Fungsi dan Tugas

Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:


- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
- d. Bidang Penegakan Perda, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja :



Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penegakan perda
- c. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

1.3 Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Dinamika Internasional :

- Terorisme Internasional

Dinamika Nasional :

- Kebijakan pemerintah memperbaiki infrastruktur perhubungan khususnya Bandara dan perhubungan laut memiliki dampak yang luas bagi perekonomian nasional maupun lokal.
- Tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

- Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan devisa dari sektor pariwisata membawa konsekuensi kepada daerah untuk mempersiapkan obyek wisata tidak terkecuali aspek keamanannya.
- Terorisme telah menjadi bahaya laten yang harus diperangi bersama.

Dinamika Regional/ lokal :

- Pilkada/Pilkades sering membawa dampak kerawanan baik sebelum maupun pasca pemilihan. Oleh karena itu perlu antisipasi dari sisi Tibum Tranmas.
- Mega proyek Pembangunan Bandara Internasional, Pasir Besi, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo
- Pengembangan pariwisata telah menarik wisatawan ke Kulon Progo. Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata pantai sering kali kurang memperhatikan faktor keselamatan diri pribadi, akibatnya sering membawa dampak adanya korban jiwa.
- Masyarakat harus siap dalam menghadapi MEA
- Terorisme harus diwaspadai oleh semua elemen masyarakat. Masyarakat harus ikut berperan serta untuk melakukan deteksi dini terhadap terorisme. Satuan Linmas di tingkat RT atau dusun merupakan kekuatan potensial untuk melakukan deteksi dini tersebut.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II. 1. Perencanaan Strategis

II. 1.1 Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah *“Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat”*

Dari visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa harus selalu melakukan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah. Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik secara SDM maupun sarana prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan SKPD lain juga dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan SKPD dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Semua peningkatan pelayanan SKPD dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah: *Mewujudkan peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah*

II. 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- (%)					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman	Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	85,11	97,29	97,78	97,89	98,42	98,44

	lingkungan	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program di tiap Perangkat Daerah	20	20	100	100	100	100
--	------------	---	--	----	----	-----	-----	-----	-----

II.1.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan. Strategi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum adalah melalui pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.

Tabel 2.2

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Misi 3

Visi : Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

II. 1.4 Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2020 telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD dan dokumen RKT SKPD Tahun 2020. Perjanjian kinerja SatPol PP Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	97,89 %
2.	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program di Tiap Perangkat Daerah	100 %

Program utama pencapaian kinerja tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan :
 - a. Pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat
 - b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
2. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
Kegiatan :
 - a. Pengawasan penertiban dan operasi non yustisi
 - b. Penyelidikan dan penindakan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan

Rencana anggaran :

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	97,89	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.197.820.750
			Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	894.292.800
			Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	303.527.950
			Program Penegakan Peraturan Daerah	334.688.000
			Pengawasan Penertiban dan Operasi Non Yustisi	189.756.300
			Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Ketentuan Perundang-undangan	144.931.700
			Jumlah	1.532.508.750

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	97,89	98,11	%
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program di Tiap Perangkat Daerah	100	100	%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian indikator kinerja utama SATPOL PP tahun 2020 telah tercapai 98,11%.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

Pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian indikator kinerja

No	Indikator	Capaian			2020		
		2017	2018	2019	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan penegakan hukum	85,11%	97,29%	97,78%	97,89%	98,11%	100,3
	- Jumlah penertiban	416	402	430	455	457	100,4

	- Jumlah Perencanaan dan pengaduan	450	425	450	475	475	100
	- Jumlah penindakan	350	524	550	575	586	101,9
	- Jumlah pelanggaran	450	524	550	575	586	101,9
2.	Rata-rata Persentase Pencapaian Program di Tiap Perangkat Daerah	20	20	100	100	100	100

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumem perencanaan strategis organisasi;

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra 2022	% Capaian s/d 2020 terhadap target akhir 2022
				2018	2019	2020		
1.	Cakupan penegakan hukum	((Jumlah penindakan/Jumlah pelanggaran x 100 %) + (Jumlah penertiban/(Jumlah perencanaan + Jumlah aduan) x 100 %))/2"	%	97,29	97,78	98,11	98,44	98,11
2.	Rata-rata Persentase Pencapaian Program di Tiap Perangkat Daerah		%	100	100	100	100	100

Keterangan :

1. Penertiban

Penertiban yang dilakukan oleh seksi linmas dan seksi dalops, termasuk pengumpulan bahan keterangan, pengawalan, patroli dan penjagaan/pengamanan

2. Jumlah perencanaan dan aduan

Jumlah rencana penertiban yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun baik seksi linmas maupun seksi dalops serta aduan yang masuk dalam tahun yang berkenaan.

3. Penindakan dan pelanggaran

Penindakan yang dilaksanakan oleh seksi binwas maupun seksi dikdak.

Pelanggaran yang ditemukan dalam kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh seksi binwas maupun seksi dikdak

Analisis Capaian Kinerja :

Pada tahun 2020 capaian kinerja mencapai 98,11 %, berarti melebihi target yang direncanakan sebesar 97,89 %. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut :

- a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Patroli wilayah secara rutin dan Sosialisasi Perda oleh SatPol PP mampu memberi pemahaman akan Peraturan Daerah.
- c. Antusias personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah personil dan PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada.
- d. Komitmen Pejabat di lingkungan SatPol PP.

Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan :

- a. Perda No. 4 Th. 2000 tentang izin trayek dan Perda No. 8 Th. 2000 tentang pengujian kendaraan bermotor
- b. Perda No. 4 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum

Pada tahun 2020 realisasi pelanggaran Perda sebanyak 586 kasus lebih banyak dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 558 kasus, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan Perda menurun, kedepan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kulon Progo akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang menjadi tantangan SatPol PP dalam penegakan Perda dan Perbup.

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang dalam proses perubahan yang signifikan dengan adanya program-program mega proyek disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati.

Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dari sisi integritas dan profesionalisme. Tanpa kedua hal tersebut maka akan semakin berat tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya.

Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.

III.2 Akuntabilitas Anggaran Tahun 2020

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2020 Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat (99,73 %), Sedangkan penyerapan terkecil pada kegiatan Penyidikan dan Penindakan pelanggaran perda dan Ketentuan Perundang-Undangan (99,20 %).

Berikut capaian kinerja pada tahun 2020 dapat kita lihat pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2020

KINERJA					KEUANGAN			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	97,89	99,11	100	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.197.820.750	1.194.573.850	99,73
					Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	894.292.800	891.905.900	99,73
					Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	303.527.950	302.667.950	99,72
					Program Penegakan Peraturan Daerah	334.688.000	332.511.500	99,35

				Pengawasan Penertiban dan Operasi Non Yustisi	189.756.300	188.745.400	99,47
				Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Ketentuan Perundang-undangan	144.931.700	143.766.100	99,20
				Jumlah	1.532.508.750	1.527.085.350	99,65

Dari hasil Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuangan telah sesuai, dikarenakan setiap kali melakukan kegiatan Penertiban dan Operasi Yustisi banyak ditemukan kasus pelanggaran yang kemudian ditindaklanjuti dan diproses secara Hukum. Dengan capaian keuangan 99,65 % dapat mencapai kinerja 98,11 %. Pencapaian tersebut didukung antusias dan semangat personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun dengan keterbatasan personil dan PPNS. Akan tetapi kedepan dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020 serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator kinerja Utama SATPOLPP Tahun 2020 telah tercapai yaitu peningkatan penegakan Perda dari target 575 terealisasi 586 (101,9%).

Penyelenggaraan kegiatan di SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan dari Rencana Strategis SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Tugas dan fungsi SatPol PP yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah akan memiliki posisi strategis dalam peningkatan perekonomian, kesejahteraan, pembangunan wilayah dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menciptakan suasana aman, tertib dan taat hukum yang memungkinkan pemerintah bersama masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya secara berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu kedepan harapannya seluruh faktor penunjang yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo bisa terpenuhi sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020, semoga bermanfaat.

Pengasih, Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kulon Progo



Dr. SUMIRAN

NIP. 19640101 198602 1 013

LAMPIRAN